

BAB II

GAMBARAN UMUM/PERUSAHAAN/ORGANISASI

2.1 Tentang Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film sebelum ditayangkan atau didistribusikan kepada masyarakat. Lembaga ini pertama kali berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan nama Commissie voor de Keuring van Films atau Komisi Pemeriksaan Film pada tahun 1916, dan sejak saat itu terus mengalami perkembangan hingga menjadi seperti sekarang.

Dasar hukum utama yang menjadi landasan operasional Lembaga Sensor Film adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap film yang akan ditayangkan kepada masyarakat Indonesia wajib memastikan bahwa isinya sesuai dengan norma budaya, moral, serta hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang penyensoran, LSF bertugas untuk menilai dan menetapkan klasifikasi usia penonton terhadap setiap film dan iklan film sebelum ditayangkan kepada publik. Selain itu, LSF juga berperan dalam menjaga agar setiap konten yang beredar di masyarakat tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku. LSF juga berkomitmen memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Budaya Sensor Mandiri, yaitu kemampuan individu dalam memilih dan memilah tontonan yang sesuai dengan usia dan nilai moral.

Setiap film atau iklan yang telah lulus tahap penyensoran akan mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebagai bukti bahwa karya tersebut telah memenuhi ketentuan dan layak untuk ditayangkan kepada publik. Berdasarkan Peraturan LSF RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman klasifikasi film dan iklan film berdasarkan penggolongan usia penonton, dijelaskan bahwa setiap film dan iklan wajib melalui proses sensor sebelum diperlihatkan kepada masyarakat. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa film

dan iklan yang belum lulus sensor tidak boleh diedarkan atau dipertontonkan diruang publik.

Pada perjalanan Lembaga Sensor Film sendiri dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 44/SK/M/1968 pada tahun 1968, yang menetapkan pembentukan Badan Sensor Film (BSF) sebagai lembaga nasional dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang, termasuk pada ketua dan wakil ketua. Kemudian pada tahun 1992, BSF resmi berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kedudukan dan fungsi lembaga sesuai dengan perkembangan zama dan kebijakan pemerintah saat itu.

Meski Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman menyebutkan bahwa urusan perfilman berada dibawah kementerian yang membidangi kebudayaan, pembinaan industri perfilman Indonesia sempat berada di bawah Kementrian Pariwisata. Namun, setelah ada reshuffle dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Lembaga Sensor Film kemudian ditempatkan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengambil alih bidang kebudayaan dan kemudian berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).



LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2.1 Logo Lembaga Sensor Film Republik Indonesia

Sumber: Dokumen Lembaga (2024)

Pada masa awal berdirinya, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) menggunakan lambang Burung Garuda dengan tulisan nama lembaga dibagian bawahnya sebagai logo resmi. Sebelumnya, ketika lembaga ini masih bisa bernama Badan Sensor Film (BSF), setiap instansi pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan desain logo mereka sendiri dengan menggunakan singkatan BSF.

Pemilihan Burung Garuda sebagai elemen utama dalam logo LSF RI memiliki makna yang mendalam. Burung Garuda merupakan lambang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencerminkan status LSF RI sebagai lembaga pemerintah dengan kewenangan sah dalam melaksanakan penyensoran dan penggolongan film berdasarkan klasifikasi usia penonton di Indonesia. Burung Garuda yang menampilkan lambang Pancasila pada bagian dadanya menggambarkan bahwa setiap tugas dan fungsi yang dijalankan oleh LSF RI berlandaskan pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyensoran film tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan ideologis untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Penggunaan simbol Garuda dalam logo tersebut juga mempertegas legitimasi dan otoritas Lembaga Sensor Film Republik Indonesia sebagai lembaga resmi negara yang memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan suatu film untuk ditayangkan kepada masyarakat. Dengan demikian, logo tersebut tidak hanya menjadi identitas visual lembaga, dan tanggung jawab LSF dalam menjaga tatanan perfilman nasional agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa.

2.2 Struktur Organisasi LSF Yang Mendukung Kegiatan Magang

Struktur organisasi LSF terdiri atas beberapa komisi dan sub komisi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan magang, khususnya pada bidang pengelolaan media sosial GNBSM, tidak seluruh unit organisasi terlibat secara langsung. Unit kerja yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- Komisi III

1. Sub Komisi Sosialisasi, yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi GNBSM kepada masyarakat.
2. Sub Komisi Publikasi, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan konten media sosial dan media internal LSF, termasuk perencanaan, produksi, dan publikasi konten.
3. Sub Komisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas, yang menyediakan bahan informasi dan dokumentasi kegiatan sebagai materi pendukung konten media sosial GNBSM.

- Komisi I Sub Komisi Data dan Informasi

1. Sub Komisi ini berperan dalam penyediaan data dan informasi publik serta penanganan masukan atau tanggapan masyarakat yang diterima melalui media sosial.

2.3 Relevansi Struktur dan SOP Terhadap Pekerjaan Media Sosial GNBSM

Dalam pelaksanaan pengelolaan media sosial GNBSM, LSF menerapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) publikasi yang harus dipatuhi oleh seluruh pengelola konten. SOP ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan:

Sesuai dengan prinsip komunikasi publik pemerintah, yaitu:

- Informasi dan edukatif.
- Tidak mengandung unsur provokatif, diskriminatif, atau menyesatkan.
- Menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami masyarakat.

Melalui rantai persetujuan (Approval)

Konten media sosial GNBSM tidak dapat dipublikasikan secara langsung, melainkan harus melalui tahapan:

- Penyusunan konsep konten.
- Penyesuaian dengan pesan GNBSM.
- Verifikasi oleh Sub Komisi Publikasi atau atasan terkait persetujuan akhir sebelum penayangan.

Menjaga citra dan kredibilitas lembaga

Setiap unggahan di media sosial GNBSM merepresentasikan LSF sebagai lembaga negara, sehingga konten harus mencerminkan profesionalisme, netralitas, dan tanggung jawab publik.

1. 4 Implikasi terhadap pelaksanaan Media sosial GNBSM

Dengan adanya struktur organisasi dan SOP tersebut, pekerjaan media sosial GNBSM tidak hanya berfokus pada kreativitas visual dan tren digital, tetapi juga menuntut:

- Pemahaman terhadap regulasi dan etika komunikasi publik.
- Kemampuan menyederhanakan pesan kebijakan menjadi konten yang edukatif dan menarik.
- Koordinasi lintas Sub Komisi agar pesan GNBSM tersampaikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, struktur organisasi LSF dan sistem kerja yang diterapkan memiliki peran penting dalam membentuk pola kerja pengelolaan media sosial GNBSM yang terarah, terkontrol, dan sesuai dengan tujuan lembaga.